



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.B/2020/PN Prn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RUSDI ALIAS ABAH SANAH BIN AMRAH Alm
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/21 Maret 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gunung Pandau Rt. 10 Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rusdi Alias Abah Sanah Bin Amrah Alm ditangkap pada tanggal 21 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Zakaria. AK., S.Sos., S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum ZAKARIA. AK., S.Sos., S.H., M.H. dan Rekan beralamat di Jalan Gunung Pandau RT 10 Kelurahan Paringin Timur, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Prn, tanggal 5 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 86/Pid.B/2020/PN Prn tanggal 28 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2020/PN Prn tanggal 28 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSDI Als ABAH SANAH Bin AMRAH (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menyatakan Terdakwa **RUSDI Als ABAH SANAH Bin AMRAH (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (3) UU RI No. 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan kedua;
3. Membebaskan terdakwa **RUSDI Als ABAH SANAH Bin AMRAH (Alm)** dari dakwaan kedua sebagaimana diatur Pasal 44 ayat (3) UU RI No. 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUSDI Als ABAH SANAH Bin AMRAH (Alm)** dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Prn



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang dari ujung bilah sampai gagang parang 53 (lima puluh tiga) cm dan gagang parang terbuat dari kayu berwarna coklat;
- 1 (satu) lembar kain sarung bermotif batik terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar baju daster warna merah berlumuran darah;
- 1 (satu) lembar BH warna biru berlumuran darah;
- 1 (satu) lembar sajadah terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah kasur warna hijau terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah mukenah warna putih terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar baju daster warna biru dengan motif bunga terdapat berlumuran darah;
- 1 (satu) lembar baju koko warna putih merah berlumuran darah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2 (dua) buah buku nikah warna merah dan hijau dengan nomor seri 0431798;
- 1 (satu) buah handphone merek Hammer warna putih dengan SIM Card 081297707523;

Dikembalikan kepada Terdakwa RUSDI Als ABAH SANAH Bin AMRAH (Alm).

6. Membebani Terdakwa RUSDI Als ABAH SANAH Bin AMRAH (Alm) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **RUSDI Als ABAH SANAH Bin AMRAH (Alm)** pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar jam 07.00 Wita atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Jl. Gunung Pandau Rt. 10 Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Paringin Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, **“dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu Sdri. RUSDIANA (Alm) dan ALIANSYAH (Alm)”**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar jam 20.00 wita saat dirumah saksi Mahda Als Adut mendengar pertengkaran hebat kedua orang tuanya **terdakwa Rudi Als Abah dan Sdri. Rusdiana (korban)** akibat pertengkaran tersebut **Sdri. Rusdiana (korban)** mengusir terdakwa keluar dari rumah, kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa mengungkit kembali permasalahan tersebut siapa yang telephone mantan suaminya? mendengar perkataan tersebut **Sdri. Rusdiana (korban)** marah dan mengusir kembali **“keluar dari rumah”** akibat pertengkaran terus menerus dan selalu diusir oleh Sdri. Rusdiana, membuat pikiran terdakwa kacau dan marah, semalaman membuat terdakwa sulit untuk tidur sampai akhirnya sekitar jam 03.00 dini hari terdakwa diajak **Sdri. Rusdiana (korban)** untuk sahur saat itu terdakwa **menolak** sampai akhirnya sekitar jam 05.30 wita saat melihat **Sdri. Rusdiana (korban)** tertidur dengan posisi terkelungkap miring ke kiri di ruang tamu diatas Kasur kecil samping sejadah dan mukena, terdakwa mengambil sebilah parang diatas karung padi yang letaknya didepan kamar setelah itu terdakwa menghampiri **Sdri. Rusdiana (korban)**, saat dihadapan **Sdri. Rusdiana (korban)** terdakwa mengangkat parang tersebut dengan menggunakan kedua tangan sambil mengucap **“Allahu Akbar - Allahu Akbar”** mengarahkan parang yang dibawanya kearah bagian dada **Sdri. Rusdiana (korban)** sebanyak 1 (satu) kali untuk selebih saya lupa;
- Mendengar teriakan **“Allahu Akbar - Allahu Akbar”**, saksi Mahda Als Adut langsung keluar dari kamar tidur, dan terkejut melihat dalam keadaan terkelungkap **Sdri. Rusdiana (korban)** ditikam menggunakan sebilah parang dibagian lengan atas sebelah kanan dan tusukan dibagian punggung belakang oleh terdakwa, setelah itu saksi Mahda mendorong terdakwa keluar rumah, tidak lama kemudian datang **Sdr. Aliansyah (korban)** bersama dengan saksi Asni Als Iyul berdiri jarak \pm 5 Meter ingin menenangkan terdakwa tetapi saat itu keduanya di kejar oleh terdakwa sambil membawa parang di tangan kanan, **Sdr. Aliansyah (korban)** bersama dengan saksi

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asni Als Iyul melarikan diri, akhirnya terdakwa masuk kedalam rumah karena kepikiran **Sdri. Rusdiana**, saat itu saksi Mahda meminta kepada terdakwa untuk membawa ibunya kerumah sakit, saat terdakwa keluar dari rumah melihat **Sdr. Aliansyah (korban)** dan saksi Asni Als Iyul terdakwa kembali mengejar keduanya, Sdr. Aliansyah (korban) tersangdung sehingga terjatuh di dekat pohon durian posisi terlentang miring kekanan tanpa adanya percakapan terdakwa mengarahkan parang yang dibawanya dengan menggunakan kedua tangan kearah bagian dada sebanyak 1 (satu) kali, mendapatkan informasi tersebut saksi Erickson Sitorud Bin Sudin Sitorus mendatangi lokasi sampai akhirnya terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Paringin;

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.1/12/08/BLUD RSUD-BLG/2020, tanggal 21 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Yudi Saputra dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Balangan melakukan pemeriksaan luar di ruang otopsi RSUD Balangan terhadap jenazah almarhum yang menurut surat tersebut bernama Rusdiana (Alm), dengan kesimpulan seorang perempuan umur kurang lebih empat puluh lima tahun, warna kulit sawo matang, gigi lengkap, ditemukan adanya tanda-tanda akibat kekerasan benda tajam berupa luka tusuk pada dada, punggung dan lengan kanan atas sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar;

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.1/12/09/BLUD RSUD-BLG/2020, tanggal 21 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Yudi Saputra dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Balangan melakukan pemeriksaan luar di ruang otopsi RSUD Balangan terhadap jenazah almarhum yang menurut surat tersebut bernama Aliansyah (Alm), dengan kesimpulan seorang laki-laki, umur kurang lebih lima puluh dua tahun, warna kulit sawo matang, gigi lengkap, di temukan adanya tanda-tanda akibat kekerasan benda tajam berupa luka tusuk pada dada sebelah kanan, sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHP**.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **RUSDI Als ABAH SANAH Bin AMRAH (Alm)** pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar jam 07.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Jl. Gunung Pandau Rt. 10 Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Paringin Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, **“dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Sdr. Aliansyah (Alm) dan Sdri. Rusdiana (Alm)**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar jam 20.00 wita saat dirumah saksi Mahda Als Adut mendengar pertengkaran hebat kedua orang tuanya **terdakwa Rudi Als Abah** dan **Sdri. Rusdiana (korban)** akibat pertengkaran tersebut **Sdri. Rusdiana (korban)** mengusir terdakwa keluar dari rumah, kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa mengungkit kembali permasalahan tersebut siapa yang telephone mantan suaminya? mendengar perkataan tersebut **Sdri. Rusdiana (korban)** marah dan mengusir kembali **“keluar dari rumah”** akibat pertengkaran terus menerus dan selalu diusir oleh Sdri. Rusdiana, membuat pikiran terdakwa kacau dan marah, semalaman membuat terdakwa sulit untuk tidur sampai akhirnya sekitar jam 03.00 dini hari terdakwa diajak **Sdri. Rusdiana (korban)** untuk sahur saat itu terdakwa **menolak** sampai akhirnya sekitar jam 05.30 wita saat melihat **Sdri. Rusdiana (korban)** tertidur dengan posisi terkelungkap miring kekiri di ruang tamu diatas Kasur kecil samping sejadah dan mukena, terdakwa mengambil sebilah parang diatas karung padi yang letaknya didepan kamar setelah itu terdakwa menghampiri **Sdri. Rusdiana (korban)**, saat dihadapan **Sdri. Rusdiana (korban)** terdakwa mengangkat parang tersebut dengan menggunakan kedua tangan sambil mengucap **“Allahu Akbar - Allahu Akbar”** mengarahkan parang yang dibawanya kearah bagian dada **Sdri. Rusdiana (korban)** sebanyak 1 (satu) kali untuk selebih saya lupa;
- Mendengar teriakan **“Allahu Akbar - Allahu Akbar”**, saksi Mahda Als Adut langsung keluar dari kamar tidur, dan terkejut melihat dalam keadaan terkelungkap **Sdri. Rusdiana (korban)** ditikam menggunakan sebilah parang dibagian lengan atas sebelah kanan dan tusukan dibagian punggung belakang oleh terdakwa, setelah itu saksi Mahda mendorong terdakwa keluar rumah, tidak lama kemudian datang **Sdr. Aliansyah (korban)** bersama dengan saksi Asni Als Iyul berdiri jarak \pm 5 Meter ingin menenangkan terdakwa tetapi saat itu keduanya di kejar oleh terdakwa sambil membawa parang di tangan kanan, **Sdr. Aliansyah (korban)** bersama dengan saksi Asni Als Iyul melarikan diri, akhirnya terdakwa masuk kedalam rumah karena kepikiran **Sdri. Rusdiana**, saat itu saksi Mahda meminta kepada terdakwa untuk membawa ibunya kerumah sakit, saat terdakwa keluar dari rumah melihat **Sdr. Aliansyah (korban)** dan saksi Asni Als Iyul terdakwa kembali

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengejar keduanya, Sdr. Aliansyah (korban) tersandung sehingga terjatuh di dekat pohon durian posisi terlentang miring kekanan tanpa adanya percakapan terdakwa mengarahkan parang yang dibawanya dengan menggunakan kedua tangan kearah bagian dada sebanyak 1 (satu) kali, mendapatkan informasi tersebut saksi Erickson Sitorud Bin Sudin Sitorus mendatangi lokasi sampai akhirnya terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Paringin;

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.1/12/08/BLUD RSUD-BLG/2020, tanggal 21 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Yudi Saputra dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Balangan melakukan pemeriksaan luar di ruang otopsi RSUD Balangan terhadap jenazah almarhum yang menurut surat tersebut bernama Rusdiana (Alm), dengan kesimpulan seorang perempuan umur kurang lebih empat puluh lima tahun, warna kulit sawo matang, gigi lengkap, ditemukan adanya tanda-tanda akibat kekerasan benda tajam berupa luka tusuk pada dada, punggung dan lengan kanan atas sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar;

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.1/12/09/BLUD RSUD-BLG/2020, tanggal 21 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Yudi Saputra dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Balangan melakukan pemeriksaan luar di ruang otopsi RSUD Balangan terhadap jenazah almarhum yang menurut surat tersebut bernama Aliansyah (Alm), dengan kesimpulan seorang laki-laki, umur kurang lebih lima puluh dua tahun, warna kulit sawo matang, gigi lengkap, di temukan adanya tanda-tanda akibat kekerasan benda tajam berupa luka tusuk pada dada sebelah kanan, sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP.**

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **RUSDI Als ABAH SANAH Bin AMRAH (Alm)** pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar jam 07.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Jl. Gunung Pandau Rt. 10 Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Paringin Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin,, dengan sengaja menghilangkan **Penganiayaan yang menjadikan mati yaitu Sdr. Aliansyah (Alm) dan Sdri. Rusdiana (Alm)**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Berawal pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar jam 20.00 wita saat dirumah saksi Mahda Als Adut mendengar pertengkaran hebat kedua orang tuanya **terdakwa Rudi Als Abah** dan **Sdri. Rusdiana (korban)** akibat pertengkaran tersebut **Sdri. Rusdiana (korban)** mengusir terdakwa keluar dari rumah, kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa mengungkit kembali permasalahan tersebut siapa yang telephone mantan suamikan? mendengar perkataan tersebut **Sdri. Rusdiana (korban)** marah dan mengusir kembali “keluar dari rumah” akibat pertengkaran terus menerus dan selalu diusir oleh Sdri. Rusdiana, membuat pikiran terdakwa kacau dan marah, semalaman membuat terdakwa sulit untuk tidur sampai akhirnya sekitar jam 03.00 dini hari terdakwa diajak **Sdri. Rusdiana (korban)** untuk sahur saat itu terdakwa **menolak** sampai akhirnya sekitar jam 05.30 wita saat melihat **Sdri. Rusdiana (korban)** tertidur dengan posisi terkelungkap miring kekiri di ruang tamu diatas Kasur kecil samping sejadah dan mukena, terdakwa mengambil sebilah parang diatas karung padi yang letaknya didepan kamar setelah itu terdakwa menghampiri **Sdri. Rusdiana (korban)**, saat dihadapan **Sdri. Rusdiana (korban)** terdakwa mengangkat parang tersebut dengan menggunakan kedua tangan sambil mengucap “**Allahu Akbar - Allahu Akbar**” mengarahkan parang yang dibawanya kearah bagian dada **Sdri. Rusdiana (korban)** sebanyak 1 (satu) kali untuk selebih saya lupa;
- Mendengar teriakan “**Allahu Akbar - Allahu Akbar**”, saksi Mahda Als Adut langsung keluar dari kamar tidur, dan terkejut melihat dalam keadaan terkelungkap **Sdri. Rusdiana (korban)** ditikam menggunakan sebilah parang dibagian lengan atas sebelah kanan dan tusukan dibagian punggung belakang oleh terdakwa, setelah itu saksi Mahda mendorong terdakwa keluar rumah, tidak lama kemudian datang **Sdr. Aliansyah (korban)** bersama dengan saksi Asni Als Iyul berdiri jarak \pm 5 Meter ingin menenangkan terdakwa tetapi saat itu keduanya di kejar oleh terdakwa sambil membawa parang di tangan kanan, **Sdr. Aliansyah (korban)** bersama dengan saksi Asni Als Iyul melarikan diri, akhirnya terdakwa masuk kedalam rumah karena kepikiran **Sdri. Rusdiana**, saat itu saksi Mahda meminta kepada terdakwa untuk membawa ibunya kerumah sakit, saat terdakwa keluar dari rumah melihat **Sdr. Aliansyah (korban)** dan saksi Asni Als Iyul terdakwa kembali mengejar keduanya, Sdr. Aliansyah (korban) tersangdung sehingga terjatuh di dekat pohon durian posisi terlentang miring kekanan tanpa adanya percakapan terdakwa mengarahkan parang yang dibawanya dengan



menggunakan kedua tangan kearah bagian dada sebanyak 1 (satu) kali, mendapatkan informasi tersebut saksi Erickson Sitorud Bin Sudin Sitorus mendatangi lokasi sampai akhirnya terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Paringin;

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.1/12/08/BLUD RSUD-BLG/2020, tanggal 21 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Yudi Saputra dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Balangan melakukan pemeriksaan luar di ruang otopsi RSUD Balangan terhadap jenazah almarhum yang menurut surat tersebut bernama Rusdiana (Alm), dengan kesimpulan seorang perempuan umur kurang lebih empat puluh lima tahun, warna kulit sawo matang, gigi lengkap, ditemukan adanya tanda-tanda akibat kekerasan benda tajam berupa luka tusuk pada dada, punggung dan lengan kanan atas sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar;

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.1/12/09/BLUD RSUD-BLG/2020, tanggal 21 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Yudi Saputra dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Balangan melakukan pemeriksaan luar di ruang otopsi RSUD Balangan terhadap jenazah almarhum yang menurut surat tersebut bernama Aliansyah (Alm), dengan kesimpulan seorang laki-laki, umur kurang lebih lima puluh dua tahun, warna kulit sawo matang, gigi lengkap, di temukan adanya tanda-tanda akibat kekerasan benda tajam berupa luka tusuk pada dada sebelah kanan, sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351**

Ayat 3 KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa **RUSDI Als ABAH SANAH Bin AMRAH (Alm)** pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar jam 07.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Jl. Gunung Pandau Rt. 10 Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Paringin Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin,, dengan sengaja menghilangkan ***“yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, yaitu terhadap korban Sdri. RUSDIANA (Alm)***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **ALIANSYAH (Alm)**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah antara Rusdi dan Rusdiana Nomor 18, 18, 1, 2010 pada Hari Senin tanggal 14 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paringin An. Abidin, Berawal pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar jam 20.00 wita saat di rumah saksi Mahda Als Adut mendengar pertengkaran hebat kedua orang tuanya **terdakwa Rudi Als Abah** dan **Sdri. Rusdiana (istri)** akibat pertengkaran tersebut **Sdri. Rusdiana** mengusir terdakwa keluar dari rumah, di hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa mengungkit kembali siapa yang kamu telephone mantan suamakah? mendengar perkataan tersebut **Sdri. Rusdiana** marah dan mengusir kembali “keluar dari rumah” akibat pertengkaran terus menerus dan diusirnya terdakwa membuat pikiran kacau dan marah, pada tengah malam terdakwa tidak bisa tertidur selalu berfikir perbuatan **Sdri. Rusdiana**, sampai sekitar jam 03.00 dini hari **Sdri. Rusdiana** mengajak terdakwa untuk sahur bersama tetapi saat itu terdakwa menolak sampai akhirnya sekitar jam 05.30 wita saat melihat Sdri. Rusdiana tertidur dengan posisi terkelungkap miring kekiri di ruang tamu diatas Kasur kecil samping sejadah dan mukena,, kemudian terdakwa mengambil sebilah parang yang sudah di persiapan di atas karung padi yang di letakkan di depan kamar, setelah itu dengan membawa parang menggunakan tangan kanan terdakwa menghampiri **Sdri. Rusdiana** lalu mengucap “**Allahu Akbar**” langsung menikam kearah bagian dada sebanyak 1 (satu) kali untuk selebih saya lupa;
- Mendengar ucapan 2 (dua) kali “**Allahu Akbar**”, saksi Mahda Als Adut langsung keluar dari kamar tidur, dan terkaget melihat dalam keadaan terkelungkap **Sdri. Rusdiana** ditikam sebanyak 5 (lima) kali yaitu 3 (tiga) luka tusukan dibagian lengan atas sebelah kanan, 2 (dua) tusukan dibagian punggung belakang, dan selebihnya saya lupa menggunakan sebilah parang oleh terdakwa, setelah itu saksi Mahda mendorong terdakwa keluar rumah, selanjutnya datang **Sdri. Aliansyah (korban)** bersama dengan saksi Asni Als lyul berdiri jarak \pm 5 Meter ingin menenangkan terdakwa tetapi saat itu keduanya di kejar oleh terdakwa sambil membawa parang di tangan kanan, lalu **Sdri. Aliansyah (korban)** bersama dengan saksi Asni Als lyul melarikan diri, akhirnya terdakwa kembali kedalam rumah karena kepikiran **Sdri. Rusdiana**, kemudian terdakwa keluar kembali dan melihat **Sdri. Aliansyah (korban)** dan saksi Asni Als lyul sehingga kembali di kejar tetapi saat itu Sdr.

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aliansyah (korban) terjatuh di dekat pohon durian dengan posisi terlentang miring kekanan selanjutnya terdakwa mengarahkan parang tersebut menggunakan kedua tangan kearah bagian dada sebanyak 1 (satu) kali, mendapatkan informasi tersebut saksi Erickson Sitorud Bin Sudin Sitorus mendatangi lokasi sampai akhirnya terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Paringin;

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.1/12/08/BLUD RSUD-BLG/2020, tanggal 21 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Yudi Saputra dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Balangan melakukan pemeriksaan luar di ruang otopsi RSUD Balangan terhadap jenazah almarhum yang menurut surat tersebut bernama Rusdiana (Alm), dengan kesimpulan seorang perempuan umur kurang lebih empat puluh lima tahun, warna kulit sawo matang, gigi lengkap, ditemukan adanya tanda-tanda akibat kekerasan benda tajam berupa luka tusuk pada dada, punggung dan lengan kanan atas sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.1/12/09/BLUD RSUD-BLG/2020, tanggal 21 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Yudi Saputra dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Balangan melakukan pemeriksaan luar di ruang otopsi RSUD Balangan terhadap jenazah almarhum yang menurut surat tersebut bernama Aliansyah (Alm), dengan kesimpulan seorang laki-laki, umur kurang lebih lima puluh dua tahun, warna kulit sawo matang, gigi lengkap, di temukan adanya tanda-tanda akibat kekerasan benda tajam berupa luka tusuk pada dada sebelah kanan, sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 44 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MAHDA Alias ADUT Binti FREDI HERI PRASETYA WIBOWO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 terjadi peristiwa penusukan terhadap 2 (dua) orang yang dilakukan oleh ayah tiri Saksi

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Pm



yaitu Terdakwa RUSDI ALIAS ABAH SANAH BIN AMRAH Alm, korbannya adalah ibu kandung Saksi yaitu ibu RUSDIANA dan kakek kandung Saksi yaitu ALIANSYAH;

- Bahwa peristiwa penusukan terhadap ibu RUSDIANA terjadi sekitar pukul 05.30 WITA di ruang tamu rumah Saksi dan kedua orang tua Saksi tinggal yang beralamat di Jl. Gunung Pandau RT 10, Kelurahan Paringin Timur, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, sedangkan penusukan terhadap kakek kandung Saksi yaitu ALIANSYAH terjadi sekitar pukul 06.00 WITA dibawah pohon durian tepat berada disamping kanan rumah tempat tinggal Saksi yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter kearah barat;
- Bahwa pada saat peristiwa penusukan terhadap ibu RUSDIANA terjadi awalnya Saksi mendengar ada suara ribut-ribut dari ruang tamu dimana pada saat itu Saksi sedang berada didalam kamar, Saksi mendengar Terdakwa RUSDI ALIAS ABAH SANAH BIN AMRAH Alm berteriak mengucapkan "Allahu Akbar – Allahu Akbar", setelah itu Saksi langsung keluar dari kamar menuju ruang tamu untuk melihat apa yang terjadi, saat itu Saksi melihat Terdakwa RUSDI ALIAS ABAH SANAH BIN AMRAH Alm sedang menusuk ibu RUSDIANA dengan beberapa kali tusukan hingga bersimbah darah dengan menggunakan parang;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat posisi ibu RUSDIANA sedang tertelungkup dilantai dan kedua tangan berada didepan dada sedangkan Terdakwa RUSDI ALIAS ABAH SANAH BIN AMRAH Alm berdiri sambil membungkuk dan mengarahkan senjata tajam jenis parang dari atas menusuk kearah bawah posisi ibu RUSDIANA tertelungkup secara berulang-ulang;
- Bahwa cara Terdakwa RUSDI ALIAS ABAH SANAH BIN AMRAH Alm memegang parang tersebut adalah dengan memegang gagang parang menggunakan tangan kanan dengan posisi bagian ujung parang searah dengan siku tangan Terdakwa;
- Bahwa bagian tubuh ibu RUSDIANA yang ditusuk oleh Terdakwa adalah dibagian dada terdapat beberapa tusukan tetapi Saksi tidak mengetahui jumlah pastinya berapa, dibagian lengan atas sebelah kanan terdapat 1 (satu) tusukan hingga menembus kebagian bawah ketiak kanan dan 2 (dua) tusukan dibagian punggung;
- Bahwa parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk ibu RUSDIANA adalah parang milik Terdakwa yang sehari-hari digunakan



untuk membersihkan kebun dan selama ini parang tersebut selalu disimpan didalam bakul yang diletakkan disamping karung padi depan kamar didekat pintu utama rumah;

- Bahwa sebelum peristiwa penusukan tersebut terjadi antara kedua orang tua Saksi yaitu Terdakwa dan ibu RUSDIANA sering terjadi cekcok karena masalah rumah tangga dimana Terdakwa sering cemburu terhadap ibu RUSDIANA, Terdakwa cemburu karena merasa ibu RUSDIANA masih berhubungan dengan mantan suaminya yaitu ayah kandung Saksi dan juga karena masalah Terdakwa mau menjual tanah kebun karet milik ibu RUSDIANA yang diperoleh dari warisan kakek tetapi ibu RUSDIANA menolak untuk menjualnya;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa RUSDI ALIAS ABAH SANAH BIN AMRAH Alm juga sempat meninggalkan rumah karena bertengkar mulut dengan ibu RUSDIANA, Terdakwa disuruh oleh ibu RUSDIANA untuk keluar dari rumah namun pada hari Selasa Terdakwa datang kembali kerumah dan tidak pernah bertegur sapa dengan ibu RUSDIANA, pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 hubungan kedua orang tua Saksi sudah baik kembali dan sudah berangkat bersama-sama kesawah tetapi setelah pulang dari sawah sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa kembali membahas masalah hubungan ibu RUSDIANA dengan mantan suami yaitu ayah kandung Saksi dan pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar pukul 05.00 WITA ibu RUSDIANA mengatakan kepada Terdakwa, "kamu keluar dari rumah saya", Terdakwa menjawab "iya sabar", setelah itu ibu RUSDIANA menyuruh Saksi sholat subuh tetapi Saksi belum bangun dan masih baring-baring dikamar, tidak lama kemudian Saksi mendengar ada suara kaki berjalan kearah depan pintu tempat biasanya parang disimpan dan tidak lama kemudian terjadi peristiwa penusukan terhadap ibu RUSDIANA yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sebelum Terdakwa meninggalkan rumah Terdakwa sempat mengatakan kepada ibu RUSDIANA, "awas kada lawas lagi" (awas tidak lama lagi) dengan nada ancaman;

- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa penusukan tersebut setahu Saksi Terdakwa tidak tidur dan Terdakwa hanya duduk didapur disamping itu ibu RUSDIANA juga sempat membangunkan Terdakwa untuk sahur bersama tetapi Terdakwa tidak mau dan hanya berdiam diri didapur;

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Pm



- Bahwa jarak dari dapur ke tempat penyimpanan parang adalah sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa ibu RUSDIANA dan Terdakwa menikah pada tahun 2010 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Julia Putri yang saat ini berusia 9 tahun;
- Bahwa ALIANSYAH bertempat tinggal di Jalan Gunung Pandau RT 002 Kelurahan Paringin Timur, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang dari ujung bilah sampai gagang parang 53 cm (lima puluh tiga centimeter) dan gagang parang terbuat dari kayu berwarna coklat, 1 (satu) lembar kain sarung bermotif batik terdapat bercak darah, 1 (satu) lembar baju daster warna merah berlumuran darah, 1 (satu) lembar BH warna biru berlumuran darah, 1 (satu) lembar baju koko warna putih merah berlumuran darah, 1 (satu) lembar sajadah terdapat bercak darah, 1 (satu) buah kasur warna hijau terdapat bercak darah, 1 (satu) buah mukenah warna putih terdapat bercak darah, 1 (satu) lembar baju daster warna biru dengan motif bunga terdapat bercak darah, 2 (dua) buah buku nikah warna merah dan hijau dengan nomor seri 0431798 dan 1 (satu) buah Handphone merek Hammer warna putih dengan sim card 081297707523;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Anak Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi adalah anak kedua dari Ibu RUSDIANA, Anak Saksi memiliki 1 (satu) orang kakak kandung bernama MAHDAH, Anak Saksi dan MAHDAH adalah anak dari ibu RUSDIANA dan bapak FREDI HERI PRASETYA WIBOWO, selanjutnya pada tahun 2010 Ibu RUSDIANA menikah dengan Terdakwa RUSDI ALIAS ABAH SANAH BIN AMRAH Alm dan dari pernikahan tersebut lahir 1 (satu) orang anak perempuan bernama JULIA PUTRI yang saat ini berumur 9 tahun;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 terjadi peristiwa penusukan terhadap 2 (dua) orang yang dilakukan oleh ayah tiri Anak Saksi yaitu Terdakwa RUSDI ALIAS ABAH SANAH BIN AMRAH Alm, korbannya adalah ibu kandung Anak Saksi yaitu ibu RUSDIANA dan kakek kandung Anak Saksi yaitu ALIANSYAH yang bertempat tinggal di Jalan



Gunung Pandau RT 002 Kelurahan Paringin Timur, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan;

- Bahwa peristiwa penusukan terhadap ibu RUSDIANA terjadi sekitar pukul 05.30 WITA di ruang tamu rumah orang tua Anak Saksi tinggal yang beralamat di Jl. Gunung Pandau RT 10, Kelurahan Paringin Timur, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, sedangkan penusukan terhadap kakek kandung Anak Saksi yaitu ALIANSYAH terjadi sekitar pukul 06.00 WITA dibawah pohon durian tepat berada disamping kanan rumah tempat tinggal Anak Saksi yang jaraknya sekitar 20m (dua puluh meter) kearah barat;
- Bahwa pada saat peristiwa penusukan tersebut terjadi, Anak Saksi tidak sedang berada di rumah karena pada saat itu Anak Saksi sedang menginap dirumah tante MISLAWATI yang rumahnya berada didepan rumah orang tua Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui adanya peristiwa penusukan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar pukul 06.00 WITA ketika tante MISLAWATI menyuruh Anak Saksi bangun dan mengatakan, "bangun, lihat ibumu dirumah", kemudian Anak Saksi langsung pergi ke rumah dan sesampainya dirumah Anak Saksi melihat ibu RUSDIANA sudah tergeletak dilantai dengan kondisi bersimbah darah penuh luka tusukan, saat itu Anak Saksi melihat kakak kandung Anak Saksi yaitu MAHDAH sedang berada dikamar, lalu Anak Saksi mengangkat dan merangkul tubuh ibu RUSDIANA dengan posisi duduk sambil menangis, kemudian MAHDAH keluar dari kamar dan langsung mengunci pintu depan dan masuk lagi melalui pintu dapur, selanjutnya sekitar pukul 06.30 WITA Terdakwa hendak masuk kerumah tetapi karena pintu depan sudah dikunci Terdakwa akhirnya masuk melalui pintu dapur dengan posisi parang masih dipegang oleh Terdakwa, pada saat itu Anak Saksi melihat Terdakwa mau menikam ibu RUSDIANA lagi, kemudian Anak Saksi melepas badan ibu RUSDIANA selanjutnya Anak Saksi berdiri dan langsung memeluk Terdakwa dari arah depan dan berusaha untuk menjauhkan Terdakwa dari ibu RUSDIANA, kemudian Anak Saksi mengatakan kepada Terdakwa, "jangan dianui lagi mama" (jangan ditusuk lagi mama), Terdakwa menjawab, "eh, kada lagi nak ae bapak meanui mama" (iya, tidak lagi bapak manusuk mama), selanjutnya Anak Saksi mengatakan, "lakasi tolong mama bawa kerumah sakit" (cepat tolong mama bawa kerumah sakit), kemudian dijawab oleh Terdakwa, "ayu ha

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Pm



kita tolongi mama bawa kerumah sakit” (iya kita tolong mama bawa kerumah sakit), selanjutnya Anak Saksi mengatakan, “tolong lepas parang yang ditangan bapak”, kemudian Terdakwa menjawab, “ayu ha nak ae kada dianukan lagi parang ini, kada papa dah” (iya nak tidak bapak tusukkan lagi parang ini ke mama, tidak apa-apa lagi sudah), kemudian Terdakwa mengangkat tubuh ibu RUSDIANA dengan posisi tangan kanan dibahu belakang sambil memegang parang dan tangan kiri dibagian paha belakang, sedangkan Anak Saksi mengangkat bagian betis ibu RUSDIANA, kemudian ibu RUSDIANA Anak Saksi dan Terdakwa bawa kepinggir jalan, selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada warga agar mengantarkan ibu RUSDIANA kerumah sakit, tetapi warga sekitar tidak ada yang berani mendekat karena Terdakwa masih memegang parang, selanjutnya Terdakwa meletakkan ibu RUSDIANA dipinggir jalan dan Terdakwa berjalan kearah simpang empat gunung pandau untuk menjauh dari ibu RUSDIANA, baru kemudian warga membantu mengantarkan ibu RUSDIANA kerumah sakit;

- Bahwa setelah ibu RUSDIANA dibawa kerumah Sakit Umum Daerah Balangan dan dilakukan tindakan medis, nyawa ibu RUSDIANA tidak dapat tertolong lagi dan meninggal pada pukul 07.45 WITA di RSUD Balangan;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi sebelumnya antara ibu RUSDIANA dan Terdakwa memang ada masalah rumah tangga karena Terdakwa sering cemburu kepada ibu RUSDIANA apabila ada yang menelepon ibu RUSDIANA, selain itu Terdakwa juga pernah ingin menjual tanah milik ibu RUSDIANA tetapi ibu RUSDIANA menolak untuk menjualnya sehingga membuat Terdakwa dan ibu RUSDIANA tidak saling bertegur sapa;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa melakukan penusukan terhadap ibu RUSDIANA;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang dari ujung bilah sampai gagang parang 53 cm (lima puluh tiga centimeter) dan gagang parang terbuat dari kayu berwarna coklat, 1 (satu) lembar kain sarung bermotif batik terdapat bercak darah, 1 (satu) lembar baju daster warna merah berlumuran darah, 1 (satu) lembar BH warna biru berlumuran darah, 1 (satu) lembar baju koko warna putih merah berlumuran darah, 1 (satu) lembar sajadah terdapat bercak darah, 1 (satu) buah kasur warna hijau terdapat bercak darah, 1 (satu) buah mukenah



warna putih terdapat bercak darah, 1 (satu) lembar baju daster warna biru dengan motif bunga terdapat bercak darah, 2 (dua) buah buku nikah warna merah dan hijau dengan nomor seri 0431798 dan 1 (satu) buah Handphone merek Hammer warna putih dengan sim card 081297707523;

- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak Saksi tersebut;

3. BURHAN Alias PA IBUR Bin BASRI Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 terjadi peristiwa penusukan terhadap 2 (dua) orang yang dilakukan oleh Terdakwa RUSDI ALIAS ABAH SANAH BIN AMRAH Alm, korbannya adalah keponakan Saksi yaitu RUSDIANA dan adik kandung Saksi yaitu ALIANSYAH;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar pukul 06.30 WITA, adik ipar Saksi yaitu ARBANI datang menemui Saksi di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Gunung Pandau RT 11 Nomor 38 Kelurahan Paringin Timur, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, ARBANI memberitahu Saksi bahwa adik kandung Saksi, ALIANSYAH ditikam oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi datang ke tempat kejadian dan ternyata ALIANSYAH sudah dibawa kerumah sakit, kemudian Saksi langsung menyusul kerumah sakit dan setelah sampai di rumah sakit tidak lama kemudian warga bersama dengan Anak Saksi, cucu Saksi juga datang membawa RUSDIANA dengan kondisi terluka;

- Bahwa kondisi ALIANSYAH pada saat sampai di rumah sakit dalam keadaan kritis dan tidak lama kemudian meninggal pada pukul 07.30 WITA sedangkan RUSDIANA meninggal pada pukul 07.45 WITA;

- Bahwa sepengetahuan Saksi peristiwa penusukan yang dialami oleh ALIANSYAH terjadi sekitar pukul 06.00 WITA di bawah pohon durian tepat berada disamping rumah tempat tinggal RUSDIANA dan Terdakwa yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter kearah barat, beralamat di Jl. Gunung Pandau RT 10 Kelurahan Paringin Timur, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, sedangkan penusukan terhadap RUSDIANA terjadi pada hari itu juga sekitar pukul 05.30 WITA di rumah tempat tinggal RUSDIANA dan Terdakwa yang beralamat di Jl. Gunung Pandau RT 10 Kelurahan Paringin Timur, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui peristiwa penusukan tersebut, Saksi langsung melapor ke Polsek Paringin;



- Bahwa RUSDIANA dan Terdakwa adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2010 dan saat ini dari pernikahan tersebut memiliki 1 (satu) orang anak perempuan bernama JULIA PUTRI sedangkan RUSDIANA dari pernikahan sebelumnya memiliki 2 (dua) orang anak perempuan bernama MAHDAH dan Anak Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara ALIANSYAH dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah ada masalah, bahkan sebelum peristiwa penusukan tersebut Terdakwa sempat meminta agar ALIANSYAH mendamaikan Terdakwa dan RUSDIANA yang pada saat itu sedang ada ribut-ribut masalah rumah tangga;
- Bahwa ALIANSYAH bertempat tinggal di Jalan Gunung Pandau RT 002 Kelurahan Paringin Timur, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang dari ujung bilah sampai gagang parang 53 cm (lima puluh tiga centimeter) dan gagang parang terbuat dari kayu berwarna coklat, 1 (satu) lembar kain sarung bermotif batik terdapat bercak darah, 1 (satu) lembar baju daster warna merah berlumuran darah, 1 (satu) lembar BH warna biru berlumuran darah, 1 (satu) lembar baju koko warna putih merah berlumuran darah, 1 (satu) lembar sajadah terdapat bercak darah, 1 (satu) buah kasur warna hijau terdapat bercak darah, 1 (satu) buah mukenah warna putih terdapat bercak darah, 1 (satu) lembar baju daster warna biru dengan motif bunga terdapat bercak darah, 2 (dua) buah buku nikah warna merah dan hijau dengan nomor seri 0431798 dan 1 (satu) buah Handphone merek Hammer warna putih dengan sim card 081297707523, barang bukti berupa parang tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menusuk RUSDIANA dan ALIANSYAH, baju koko warna putih adalah baju yang dipakai oleh ALIANSYAH pada saat kejadian tersebut sedangkan barang bukti lainnya adalah barang milik RUSDIANA;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. ASNI Alias PAK IYUL Bin MASRUN Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 terjadi peristiwa penusukan terhadap 2 (dua) orang yang dilakukan oleh Terdakwa RUSDI ALIAS ABAH SANAH BIN AMRAH Alm, korbannya adalah RUSDIANA dan ALIANSYAH;



- Bahwa peristiwa penusukan yang dialami oleh ALIANSYAH terjadi sekitar pukul 06.00 WITA di bawah pohon durian tepat berada disamping rumah tempat tinggal RUSDIANA dan Terdakwa yang jaraknya sekitar 20m (dua puluh meter) kearah barat, beralamat di Jl. Gunung Pandau RT 10 Kelurahan Paringin Timur, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, sedangkan penusukan terhadap RUSDIANA terjadi pada hari itu juga sekitar pukul 05.30 WITA di rumah tempat tinggal RUSDIANA dan Terdakwa yang beralamat di Jl. Gunung Pandau RT 10 Kelurahan Paringin Timur, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan akan tetapi Saksi tidak mengetahui persis peristiwa penusukan yang dialami oleh RUSDIANA karena saat itu Saksi tidak melihat secara langsung;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 05.00 WITA Saksi berjalan kaki menuju kebun mencari tiang untuk bendera kematian karena pada hari itu keponakan Saksi meninggal, Saksi berjalan melewati jalan setapak disamping rumah Terdakwa, setelah mengambil pelepah daun pohon aren untuk dijadikan tiang Saksi menuju rumah duka untuk menyerahkan pelepah daun pohon aren tersebut kepada warga, selanjutnya Saksi pergi ke Langgar untuk mengumumkan berita kematian keponakan Saksi tersebut kemudian kembali lagi kerumah duka, setelah itu Saksi kembali pergi ke kebun untuk mengambil daun kelapa dengan melewati jalan samping rumah Terdakwa, dalam perjalanan sekitar jarak 5 (lima) meter dari rumah Terdakwa, Saksi bertemu dengan ALIANSYAH, pada saat itu ALIANSYAH bertanya kepada Saksi, "napa habar orang" (ada kejadian apa) sambil menunjuk kearah rumah Terdakwa, kemudian Saksi jawab, "tidak tahu", tidak lama kemudian tiba-tiba Terdakwa keluar dari rumahnya dengan membawa sebilah parang yang dipegang ditangan kanannya sambil berlari mengejar Saksi dan ALIANSYAH, karena merasa dikejar, Saksi dan ALIANSYAH berlari untuk menjauh dari Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali lagi kerumahnya dan masuk melalui pintu depan, namun tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan mengejar Saksi dan ALIANSYAH, Saksi berlari kearah kanan untuk mengamankan diri sedangkan ALIANSYAH berlari kearah kiri tetapi kemudian terpeleset dan terjatuh disamping pohon durian, Terdakwa kemudian menikam/menusuk ALIANSYAH sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara parang dipegang dibagian gagangnya dengan menggunakan tangan kanan kemudian posisi ujung parang searah dengan posisi siku tangan kanan bagian belakang, Terdakwa berdiri didepan ALIANSYAH yang pada saat itu



posisinya terlentang miring ke kanan dengan posisi tangan kiri dan kaki kiri berada diatas, kemudian Terdakwa dengan posisi badan agak menunduk menikam/menusuk ALIANSYAH dibagian dada, setelah ditikam ALIANSYAH kemudian memalingkan badan dengan posisi tertelungkup, selanjutnya Terdakwa kembali menikam/menusuk ALIANSYAH dibagian bahu kiri dan bagian punggung, setelah itu Terdakwa meninggalkan ALIANSYAH dan pergi menuju rumah Terdakwa, setelah itu Saksi langsung menolong ALIANSYAH;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut posisi Saksi berdiri hanya berjarak sekitar 2 (dua) meter dari tempat Terdakwa menusuk ALIANSYAH tetapi karena Saksi merasa terkejut Saksi hanya diam tidak bisa melakukan apa-apa;
- Bahwa setahu Saksi antara ALIANSYAH dan Terdakwa sebelumnya tidak memiliki masalah apapun;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa adalah orang yang sehat dan tidak memiliki riwayat gangguan kejiwaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap RUSDIANA dan Saksi juga tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang dari ujung bilah sampai gagang parang 53 cm (lima puluh tiga centimeter) dan gagang parang terbuat dari kayu berwarna coklat, yang digunakan Terdakwa untuk menusuk ALIANSYAH dan 1 (satu) lembar baju koko warna putih merah berlumuran darah, yaitu baju yang dipakai oleh ALIANSYAH pada saat kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

5. SARANTA Bin NARTO UTOMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polsek Paringin;
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2020 sekitar pukul 08.30 WITA Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu BRIPTU ERICKSON SITORUS telah menangkap seseorang bernama RUSDI ALIAS ABAH SANAH BIN AMRAH Alm yaitu Terdakwa sendiri di simpang empat Jl. Gunung Pandau RT 10 Kelurahan Paringin Timur, Kecamatan Paringin, Kabupaten



Balangan karena telah melakukan penusukan terhadap RUSDIANA yaitu isteri Terdakwa sendiri dan seseorang bernama ALIANSYAH;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan atas dasar laporan dari seorang warga yang datang ke kantor Polsek Paringin dan setelah menerima laporan tersebut Saksi dan BRIPTU ERICKSON SITORUS langsung menuju tempat kejadian dan setelah sampai disimpang empat Gunung Pandau Saksi melihat masyarakat sudah ramai berkumpul di lokasi tersebut kemudian Saksi menanyakan kepada salah seorang warga siapa pelakunya dan dijawab, "itu orangnya" sambil menunjuk ke arah Terdakwa, selanjutnya Saksi mendekati Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dibawa ke Polsek Paringin untuk dilakukan proses hukum;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi peroleh Terdakwa melakukan penusukan tersebut terhadap RUSDIANA pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar pukul 05.30 WITA bertempat didalam rumah Terdakwa dan RUSDIANA di Jl. Gunung Pandau RT 10 Kelurahan Paringin Timur, Kabupaten Balangan, sedangkan penusukan terhadap ALIANSYAH terjadi pada hari itu juga di bawah pohon durian yang ada di Jl. Gunung Pandau RT 10 Kelurahan Paringin Timur, Kabupaten Balangan;
- Bahwa setelah Saksi mengamankan Terdakwa, Saksi dan BRIPTU ERICKSON SITORUS kembali lagi ke tempat kejadian untuk melakukan olah TKP dan setelah selesai melakukan olah TKP, Saksi berangkat menuju RSUD Balangan untuk melihat kondisi korban, setelah melihat kondisi korban, pada korban RUSDIANA terdapat 5 (lima) luka dibagian dada, 2 (dua) luka dibagian punggung dan 3 (tiga) luka dibagian lengan sedangkan pada korban ALIANSYAH terdapat 1 (satu) luka dibagian dada dan kondisi kedua korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang dari ujung bilah sampai gagang parang 53 (lima puluh tiga) centimeter dan gagang parang terbuat dari kayu berwarna coklat, barang bukti tersebut digunakan Terdakwa untuk menusuk RUSDIANA dan ALIANSYAH, 1 (satu) lembar baju daster warna merah berlumuran darah dan 1 (satu) lembar BH warna biru berlumuran darah adalah pakaian yang dipakai oleh RUSDIANA pada saat kejadian tersebut, 1 (satu) lembar sajadah terdapat bercak darah, 1 (satu) buah kasur warna hijau terdapat

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercak darah dan 1 (satu) buah mukenah warna putih terdapat bercak darah disita dari tempat kejadian perkara, 2 (dua) buah buku nikah warna merah dan hijau dengan nomor seri 0431798 adalah buku nikah Terdakwa dengan RUSDIANA, dan 1 (satu) lembar baju koko warna putih merah berlumuran darah adalah pakaian yang dipakai oleh korban ALIANSYAH pada saat kejadian tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Paringin di pinggir jalan simpang empat Gunung Pandau, Kelurahan Paringin Timur, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, karena telah melakukan penusukan terhadap istri Terdakwa sendiri yaitu RUSDIANA dan paman Terdakwa yaitu ALIANSYAH;
- Bahwa penusukan terhadap RUSDIANA tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar pukul 05.30 WITA di rumah Terdakwa dan RUSDIANA tinggal yaitu di Jl. Gunung Pandau RT 10 Kelurahan Paringin Timur, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan tepatnya diruang tamu rumah Terdakwa sedangkan penusukan terhadap ALIANSYAH terjadi pada hari yang sama yaitu hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar pukul 06.00 WITA di dekat batang pohon durian yang berjarak sekitar 20m (duapuluh meter) dari sebelah kiri rumah tinggal Terdakwa dan RUSDIANA;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap RUSDIANA dengan menggunakan parang yang Terdakwa pegang ditangan kanan dan menusukkan ke tubuh RUSDIANA yang pada saat itu tertidur dilantai dengan posisi tertelungkup miring ke kiri. Bagian tubuh yang Terdakwa tusuk adalah bagian dada dan dibagian lengan kanan atas, parang tersebut Terdakwa tusukkan berkali-kali ke tubuh RUSDIANA, tidak berapa lama kemudian pada saat melakukan penusukan tersebut Terdakwa ditarik dan didorong keluar dari rumah oleh anak tiri Terdakwa yaitu MAHDA Alias ADUT Binti FREDI HERI PRASETYA WIBOWO dimana pada saat itu Terdakwa masih memegang parang, kemudian setelah berada diluar rumah tepatnya diteras rumah, Terdakwa melihat ALIANSYAH dan ASNI Alias Pak IYUL datang dari arah jalan samping rumah dan berdiri disamping rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengejar ALIANSYAH dan ASNI Alias Pak IYUL sambil memegang parang tetapi keduanya berlari sehingga Terdakwa masuk lagi ke

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah, tidak lama kemudian Terdakwa keluar lagi dari rumah dan melihat ALIANSYAH dan ASNI Alias Pak IYUL masih berdiri disamping rumah, lalu Terdakwa kembali mengejar keduanya, pada saat itu ALIANSYAH berlari ke arah pohon durian sedangkan ASNI Alias Pak IYUL berlari ke arah yang lain, pada saat ALIANSYAH berlari ke arah pohon durian, ALIANSYAH jatuh terpeleset disamping pohon durian tersebut dengan posisi badan terlentang agak miring, lalu Terdakwa langsung menusukkan parang yang Terdakwa pegang ke bagian dada ALIANSYAH sebanyak 1 (satu) kali, dibagian bahu sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian punggung sebanyak 1 (satu) kali, setelah melakukan penusukan tersebut Terdakwa kembali kerumah melalui pintu depan tetapi karena pintu depan rumah dikunci, Terdakwa masuk dari pintu dapur. Setelah Terdakwa berada dirumah, Terdakwa melihat anak tiri Terdakwa yaitu Anak Saksi sedang memeluk RUSDIANA, Anak Saksi pada saat itu mengatakan, "Bapak jangan anui mama, tolong selamatkan mama bawa kerumah sakit, Terdakwa mengatakan, "kada, kada, Bapak kada" (tidak tidak, Bapak tidak menusuk mama lagi), selanjutnya Terdakwa mengangkat tubuh RUSDIANA dibantu oleh Anak Saksi dibawa keluar rumah untuk meminta pertolongan kepada warga;

- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap RUSDIANA disebabkan karena Terdakwa cemburu melihat RUSDIANA sering bertelepon dengan seseorang, Terdakwa merasa bahwa orang yang bertelepon dengan RUSDIANA tersebut adalah mantan suaminya dan setiap Terdakwa menanyakan kepada RUSDIANA siapa yang menelepon, RUSDIANA selalu marah-marah dan terkadang menyuruh Terdakwa keluar dari rumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap ALIANSYAH disebabkan karena pada saat itu pikiran Terdakwa sedang kacau, Terdakwa berpikir ALIANSYAH yang datang pada saat itu mempunyai niat yang jahat terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa langsung menyerang dengan cara mengejar ALIANSYAH dengan menggunakan parang;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengejar ALIANSYAH menggunakan parang adalah untuk menikam/menusuk ALIANSYAH;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak memiliki masalah apapun dengan ALIANSYAH;
- Bahwa sebelum peristiwa penusukan tersebut terjadi, Terdakwa dengan RUSDIANA sering bertengkar, pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa sempat cekcok mulut dengan RUSDIANA karena

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Pm



pada saat itu ada orang yang menelepon istri Terdakwa, RUSDIANA, kemudian Terdakwa menanyakan siapa yang menelepon, “mantan suaminya?” tetapi RUSDIANA langsung marah-marah dan mengatakan, “keluar dari rumah”, kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan pergi kesawah, pada sore harinya sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa pulang kerumah dan berbuka puasa dengan istri dan anak-anak Terdakwa, pada saat itu seperti biasa anak-anak tidur di kamar, Terdakwa tidur di kamar sedangkan RUSDIANA tidur di dapur;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 karena cuaca hujan Terdakwa hanya dirumah saja selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa bersama dengan RUSDIANA berangkat kesawah dan pulang pada pukul 17.00 WITA, pada malam harinya Terdakwa sempat tidur didapur tetapi pada tengah malam Terdakwa terbangun karena terpikir masalah istri Terdakwa, RUSDIANA yang masih berhubungan dengan mantan suaminya dan RUSDIANA sering mengusir Terdakwa dari rumah, kemudian pada pukul 03.00 WITA RUSDIANA membangunkan Terdakwa untuk sahur, pada saat itu Terdakwa sedang berbaring-barang didapur namun tidak tidur tetapi Terdakwa menolak dan tidak ikut sahur;

- Bahwa sekitar pukul 05.30 WITA Terdakwa bangun dan melihat RUSDIANA sedang berbaring tidur diruang tamu dengan posisi tertelungkup miring kekiri diatas kasur kecil disamping sajadah dan mukena, kemudian Terdakwa berjalan mengambil parang yang disimpan diatas karung padi letaknya didepan kamar, parang tersebut Terdakwa pegang dengan tangan kanan lalu Terdakwa mendekati RUSDIANA dan dengan mengucapkan allahu akbar allahu akbar Terdakwa langsung menikam/menusuk RUSDIANA dengan parang tersebut;

- Bahwa pikiran Terdakwa untuk menikam/menusuk RUSDIANA timbul setelah RUSDIANA membangunkan Terdakwa untuk sahur tetapi Terdakwa menolak dan hanya berbaring didapur;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil parang yang disimpan diatas karung padi yang letaknya didepan kamar adalah untuk Terdakwa gunakan menusuk RUSDIANA;

- Bahwa parang tersebut adalah parang yang biasa Terdakwa gunakan untuk bertani disawah dan ketika tidak digunakan parang tersebut selalu Terdakwa simpan diatas karung padi didepan kamar;



- Bahwa Terdakwa dan RUSDIANA sudah menikah sejak tahun 2010 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama JULIA PUTRI saat ini berusia 9 tahun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang dari ujung bilah sampai gagang parang 53 cm (lima puluh tiga centimeter) dan gagang parang terbuat dari kayu berwarna coklat, barang bukti tersebut Terdakwa gunakan untuk menusuk RUSDIANA dan ALIANSYAH, 1 (satu) buah Handphone merek Hammer warna putih dengan sim card 081297707523 adalah milik istri Terdakwa yaitu RUSDIANA, 1 (satu) lembar baju daster warna merah berlumuran darah, 1 (satu) lembar BH warna biru berlumuran darah, barang bukti tersebut adalah pakaian yang dipakai oleh RUSDIANA pada saat kejadian, 2 (dua) buah buku nikah warna merah dan hijau dengan nomor seri 0431798 adalah buku nikah Terdakwa dan RUSDIANA, 1 (satu) lembar baju koko warna putih merah berlumuran darah adalah baju yang dipakai oleh ALIANSYAH pada saat kejadian, 1 (satu) buah kasur warna hijau terdapat bercak darah, 1 (satu) buah mukenah warna putih terdapat bercak darah dan 1 (satu) lembar sajadah terdapat bercak darah adalah barang milik RUSDIANA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang dari ujung bilah sampai gagang parang 53 cm (lima puluh tiga centimeter) dan gagang parang terbuat dari kayu berwarna coklat;
2. 1 (satu) lembar kain sarung bermotif batik terdapat bercak darah;
3. 1 (satu) lembar baju daster warna merah berlumuran darah;
4. 1 (satu) lembar BH warna biru berlumuran darah;
5. 1 (satu) lembar baju koko warna putih merah berlumuran darah;
6. 1 (satu) lembar sajadah terdapat bercak darah;
7. 1 (satu) buah kasur warna hijau terdapat bercak darah;
8. 1 (satu) buah mukenah warna putih terdapat bercak darah;
9. 1 (satu) lembar baju daster warna biru dengan motif bunga terdapat bercak darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 2 (dua) buah buku nikah warna merah dan hijau dengan nomor seri 0431798;

11. 1 (satu) buah Handphone merek Hammer warna putih dengan sim card 081297707523;

barang bukti tersebut telah diajukan penyitaan menurut undang-undang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 107/Pen.Pid/2020/PN Prn, 108/Pen.Pid/2020/PN Prn, 109/Pen.Pid/2020/PN Prn masing-masing tanggal 2 Juni 2020 sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sah untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- *Visum et Repertum* (Visum Mayat) Nomor 445.1/12/08/BLUD RSUD-BLG/2020 tanggal 21 Mei 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. M. Yudi Saputra, dokter yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Balangan, telah memeriksa jenazah atas nama RUSDIANA dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa jenazah adalah seorang perempuan, umur kurang lebih empat puluh lima tahun, warna kulit sawo matang, gigi lengkap, ditemukan adanya tanda-tanda akibat kekerasan benda tajam berupa luka tusuk pada dada, punggung dan lengan kanan atas. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar;
- *Visum et Repertum* (Visum Mayat) Nomor 445.1/12/09/BLUD RSUD-BLG/2020 tanggal 21 Mei 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. M. Yudi Saputra, dokter yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Balangan, telah memeriksa jenazah atas nama ALIANSYAH dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih lima puluh dua tahun, warna kulit sawo matang, gigi lengkap, ditemukan adanya tanda-tanda akibat kekerasan benda tajam berupa luka tusuk pada dada sebelah kanan. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 Terdakwa melakukan penusukan terhadap RUSDIANA yaitu istri Terdakwa dan ALIANSYAH yaitu paman dari istri Terdakwa;
- Bahwa penusukan pertama dilakukan Terdakwa terhadap korban RUSDIANA sekitar pukul 05.30 WITA di ruang tamu rumah tinggal Terdakwa dan RUSDIANA yang beralamat di Jl. Gunung Pandau RT 10, Kelurahan

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paringin Timur, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, dan penusukan kedua terhadap ALIANSYAH sekitar pukul 06.00 WITA dibawah pohon durian tepat berada disamping kanan rumah tempat tinggal Terdakwa yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter kearah barat;

- Bahwa Terdakwa menusuk korban RUSDIANA dengan menggunakan parang pada saat korban RUSDIANA sedang tertidur dilantai dengan posisi tertelungkup miring ke kiri. Terdakwa sambil berteriak "Allahu Akbar Allahu Akbar" menusuk bagian dada dan dibagian lengan kanan atas korban RUSDIANA beberapa kali, setelah mendengar teriakan Terdakwa tersebut saksi MAHDA Alias ADUT Binti FREDI HERI PRASETYA WIBOWO keluar dari kamar dan langsung menarik Terdakwa agar keluar dari rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa berada diluar rumah, Terdakwa melihat korban ALIANSYAH dan saksi ASNI Alias Pak IYUL datang dan berdiri disamping rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengejar ALIANSYAH dan saksi ASNI Alias Pak IYUL sambil memegang parang tetapi keduanya berlari sehingga Terdakwa masuk lagi ke dalam rumah;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa keluar lagi dari rumah dan melihat korban ALIANSYAH dan saksi ASNI Alias Pak IYUL masih berdiri disamping rumah, lalu Terdakwa kembali mengejar korban ALIANSYAH yang berlari kearah pohon durian, pada saat berlari tersebut korban ALIANSYAH jatuh terpeleset disamping pohon durian tersebut dengan posisi badan terlentang agak miring, lalu Terdakwa langsung menusukkan parang yang Terdakwa pegang ke bagian dada korban ALIANSYAH sebanyak 1 (satu) kali, dibagian bahu sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian punggung sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah menusuk korban ALIANSYAH Terdakwa kembali kerumah melalui pintu dapur karena pintu depan rumah telah dikunci, Setelah Terdakwa berada dirumah, Anak Saksi meminta agar Terdakwa tidak menusuk korban RUSDIANA lagi dan memohon agar Terdakwa menolong korban RUSDIANA dengan mengatakan, "Bapak jangan anui mama, tolong selamatkan mama bawa kerumah sakit, Terdakwa menjawab, "kada, kada, Bapak kada" (tidak tidak, Bapak tidak menusuk mama lagi), selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi mengangkat tubuh korban RUSDIANA dan dibawa keluar rumah untuk meminta pertolongan kepada warga;
- Bahwa sebelum peristiwa penusukan tersebut terjadi, pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa meninggalkan

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah karena bertengkar mulut dengan RUSDIANA, sebelum Terdakwa meninggalkan rumah saksi MAHDA Alias ADUT Binti FREDI HERI PRASETYA WIBOWO sempat mendengar Terdakwa mengatakan kepada RUSDIANA, “awas kada lawas lagi” (awas tidak lama lagi) dengan nada ancaman selanjutnya sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa pada malam hari di hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 Terdakwa tidur didapur tetapi pada tengah malam Terdakwa terbangun karena masih terpikir masalah korban dengan RUSDIANA yang masih berhubungan dengan mantan suaminya dan masalah Terdakwa sering diusir dari rumah oleh korban RUSDIANA;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar pukul 03.00 WITA korban RUSDIANA membangunkan Terdakwa untuk sahur, tetapi Terdakwa tidak mau dan Terdakwa hanya berbaring-barang;

- Bahwa Terdakwa terpikir untuk menusuk korban RUSDIANA muncul setelah RUSDIANA membangunkan Terdakwa untuk sahur sekitar pukul 03.00 WITA;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 05.30 WITA Terdakwa bangun dan melihat korban RUSDIANA sedang berbaring tidur diruang tamu kemudian Terdakwa berjalan mengambil parang yang disimpan diatas karung padi yang terletak didepan kamar, parang tersebut Terdakwa pegang dengan tangan kanan lalu Terdakwa mendekati korban RUSDIANA dan dengan mengucapkan “Allahu Akbar Allahu Akbar” Terdakwa langsung menusuk korban RUSDIANA;

- Bahwa parang yang Terdakwa gunakan untuk menusuk tersebut adalah parang yang biasa Terdakwa gunakan untuk bertani disawah dan ketika tidak digunakan parang tersebut selalu Terdakwa simpan diatas karung padi didepan kamar;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil parang tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan menusuk RUSDIANA;

- Bahwa antara Terdakwa dan korban ALIANSYAH sebelumnya tidak memiliki masalah apapun;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengejar korban ALIANSYAH menggunakan parang adalah untuk menusuk korban ALIANSYAH;

- Bahwa Terdakwa menusuk korban ALIANSYAH disebabkan karena pada saat itu pikiran Terdakwa sedang kacau, Terdakwa berpikir korban ALIANSYAH yang datang pada saat itu mempunyai niat yang jahat terhadap

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Pm



Terdakwa sehingga Terdakwa langsung menyerang dengan cara mengejar korban ALIANSYAH dengan menggunakan parang;

- Bahwa Terdakwa dan korban RUSDIANA sudah menikah sejak tahun 2010;
- Bahwa korban ALIANSYAH bertempat tinggal di Jalan Gunung Pandau RT 002 Kelurahan Paringin Timur, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu dan oleh karena dakwaan kesatu berbentuk Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;
3. Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah RUSDI ALIAS ABAH SANAH BIN AMRAH Alm yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakui sendiri oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesengajaan” sebagaimana dalam *Memory van Toelichting (MvT)* adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sengaja sama dengan *willens en weten Veroorzaken Van Een Gevolg* yaitu seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa hukum pidana Indonesia menganut teori kesengajaan yang tidak berwarna yaitu untuk dapat dipidananya seseorang cukuplah apabila si pelaku menghendaki tindakannya, artinya ada hubungan yang erat antara sikap batin dengan tindakannya tanpa disyaratkan apakah ia menginsyafi tindakannya itu dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan dan doktrin ilmu hukum, kesengajaan dikualifikasikan menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud;

Artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan Undang-Undang hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan;

Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah, seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur daripada suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti / harus terjadi;

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan;

Adapun yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta akibat tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu;

Sehingga berdasarkan hal diatas pengertian “dengan sengaja” diperluas, tidak hanya berarti apa yang benar-benar dikehendaki atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan resmi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatakan bahwa apabila dalam rumusan delik secara tegas



dirumuskan adanya unsur kesengajaan, maka pembuktian terhadap unsur kesengajaan dalam rumusan delik tersebut pada si pembuat haruslah dianggap sebagai kesengajaan yang tidak berwarna, artinya untuk membuktikan kesengajaan pada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana yang dalam rumusannya tegas memuat unsur kesengajaan maka hakim tidak perlu membuktikan apakah pelaku menyadari bahwa perbuatan yang telah dengan sengaja dilakukannya itu sebagai perbuatan yang melawan hukum atau tidak, tetapi cukuplah dibuktikan bahwa pelaku menghendaki dilakukannya perbuatan yang kemudian ternyata perbuatan tersebut secara nyata telah dilarang;

Menimbang, bahwa unsur “dengan rencana terlebih dahulu” merupakan kelanjutan adanya unsur dengan sengaja. Artinya unsur dengan sengaja tidak akan terpenuhi jika tidak ada perencanaan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa mengenai kata-kata “sengaja dan rencana” dalam pasal *a quo* merupakan corak “kesengajaan” yang dalam konteks teori dikenal sebagai *dolus premeditatus*. *Dolus premeditatus* disebut sebagai *beratene mut* yang mensyaratkan tiga hal, yakni: Pertama, pelaku memutuskan kehendak dalam keadaan tenang. Kedua, ada jangka waktu yang cukup antara keputusan kehendak dan pelaksanaan kehendak. Ketiga, pelaksanaan kehendak dilakukan dalam keadaan tenang. Artinya, pelaku sudah berpikir secara matang dan terstruktur untuk melaksanakan niatnya jahatnya. Hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum pidana Prof. Dr. *Jur* Andi Hamzah bahwa untuk menentukan unsur *voordebachten rade* (dengan rencana terlebih dahulu) adalah adanya keadaan hati untuk melakukan pembunuhan walaupun keputusan hati untuk membunuh itu sangat dekat dengan pelaksanaan. Dalam Putusan Hoge Raad tanggal 2 Desember 1940 No. 293 mengatakan: “dengan berpikir tenang dan menimbang dengan tenang” merupakan penentu diterapkannya artikel 289 Sr (Pasal 340 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur kesengajaan dikaitkan dengan unsur dengan rencana terlebih dahulu maka pelaku sudah memiliki gambaran atau bayangan dalam kenyataan untuk mewujudkan rumusan delik sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Artinya jika seseorang ingin membunuh orang lain dengan menggunakan senjata tajam maka pemikiran terstruktur yang ada dalam bayangan Terdakwa telah memiliki konsep tentang senjata tajam yang bagaimana yang tepat digunakan untuk membunuh orang tersebut, bagian tubuh mana senjata tersebut akan ditusukkan dan berapa kali senjata tajam tersebut akan ditusukkan ke tubuh orang yang akan dibunuh;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu” berada sebelum unsur-unsur yang lain, maka unsur ini meliputi unsur-unsur selanjutnya dan Majelis Hakim memandang akan lebih tepat jika unsur ini dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lain;

Ad.3. Unsur merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merampas nyawa orang lain” adalah menghilangkan nyawa atau jiwa orang lain sehingga dia tidak bernyawa lagi alias “mati”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar pukul 05.30 WITA di ruang tamu rumah tinggal Terdakwa dan korban RUSDIANA yang beralamat di Jl. Gunung Pandau RT 10, Kelurahan Paringin Timur, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan Terdakwa menusuk bagian dada dan bagian lengan kanan korban RUSDIANA menggunakan parang yang menyebabkan korban RUSDIANA meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* (Visum Mayat) Nomor 445.1/12/08/BLUD RSUD-BLG/2020 tanggal 21 Mei 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. M. Yudi Saputra, dokter yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Balangan, telah memeriksa jenazah atas nama RUSDIANA dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa jenazah adalah seorang perempuan, umur kurang lebih empat puluh lima tahun, warna kulit sawo matang, gigi lengkap, ditemukan adanya tanda-tanda akibat kekerasan benda tajam berupa luka tusuk pada dada, punggung dan lengan kanan atas. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 06.00 WITA dibawah pohon durian tepat berada disamping kanan rumah Terdakwa, Terdakwa menusuk korban ALIANSYAH dibagian dada sebanyak 1 (satu) kali, dibagian bahu sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang yang sama pada saat menusuk korban RUSDIANA yang menyebabkan korban ALIANSYAH meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* (Visum Mayat) Nomor 445.1/12/09/BLUD RSUD-BLG/2020 tanggal 21 Mei 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. M. Yudi Saputra, dokter yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Balangan, telah memeriksa jenazah atas nama ALIANSYAH dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih lima puluh dua tahun, warna kulit sawo matang, gigi lengkap, ditemukan adanya tanda-tanda akibat kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tajam berupa luka tusuk pada dada sebelah kanan. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa yang menusuk korban RUSDIANA dan korban ALIANSYAH yang mengakibatkan kedua korban meninggal dunia telah memenuhi unsur **merampas nyawa orang lain** sehingga dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu” untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa menusuk korban RUSDIANA dan korban ALIANSYAH yang mengakibatkan kedua korban meninggal dunia dilakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dari unsur sengaja tersebut hakim harus bisa memastikan apakah Terdakwa betul-betul mengetahui dan menghendaki apa yang akan terjadi dan apa akibatnya. Namun sebelum melakukan perbuatan yang dikehendaki tersebut yang disebut sebagai unsur “sengaja” melakukan perbuatan pidana, Majelis Hakim berpendapat perlu mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan kejahatan tersebut yang disebut sebagai “**motif**”. Majelis Hakim berpendapat sekalipun motif bukan merupakan unsur delik akan tetapi perlu juga digali apakah ada atau tidak faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana yang merupakan kajian kriminologi. Sebab tanpa adanya motif sangat sulit rasanya seseorang begitu saja melakukan tindak pidana terhadap orang lain, terlebih perbuatan itu ditujukan kepada “pembunuhan berencana” sebagaimana terdapat dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kecuali terhadap pembunuhan biasa sesuai Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bisa saja dilakukan secara spontan untuk membunuh seseorang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelum melakukan rencana dengan sengaja melakukan pembunuhan terhadap korban RUSDIANA dan korban ALIANSYAH maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan adanya motif sesuai fakta yang terungkap dipersidangan baru kemudian mempertimbangkan unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah didapatkan serangkaian konstruksi hukum terjadinya peristiwa pidana yang didahului adanya motif atau latar belakang terjadinya peristiwa pidana tersebut.

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut diketahui berdasarkan keterangan saksi MAHDA Alias ADUT Binti FREDI HERI PRASETYA WIBOWO, Anak Saksi, saksi BURHAN Alias PA IBUR Bin BASRI Alm dan saksi ASNI Alias PAK IYUL Bin MASRUN Alm yang saling berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa antara Terdakwa dengan korban RUSDIANA sebelum terjadinya peristiwa pidana tersebut sering bertengkar karena masalah rumah tangga dimana Terdakwa sering cemburu kepada korban RUSDIANA karena Terdakwa mengira korban RUSDIANA masih sering berhubungan dengan mantan suaminya melalui telepon dan atas pertengkaran rumah tangga tersebut korban RUSDIANA sering mengusir Terdakwa dari rumah;

Menimbang, bahwa ketika terjadi pertengkaran rumah tangga antara Terdakwa dan korban RUSDIANA pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020, korban RUSDIANA mengusir Terdakwa dari rumah, namun sebelum Terdakwa meninggalkan rumah saksi MAHDA Alias ADUT Binti FREDI HERI PRASETYA WIBOWO sempat mendengar Terdakwa mengatakan kepada korban RUSDIANA, "awas kada lawas lagi" (awas tidak lama lagi) dengan nada ancaman;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan yang menyebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut terhadap korban RUSDIANA adalah karena adanya unsur sakit hati atau dendam dari Terdakwa terhadap RUSDIANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap yang menjadi motif atau latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana terhadap korban ALIANSYAH adalah bahwa setelah melakukan penusukan terhadap korban RUSDIANA, Terdakwa melihat korban ALIANSYAH dan saksi ASNI Alias PAK IYUL Bin MASRUN Alm berdiri disamping rumah Terdakwa dan pada saat yang sama Terdakwa berpikir bahwa korban ALIANSYAH dan saksi ASNI Alias PAK IYUL Bin MASRUN Alm memiliki niat jahat terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa mengejar korban ALIANSYAH dan kemudian melakukan penusukan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan yang menyebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut terhadap korban ALIANSYAH adalah karena adanya perasaan takut pada diri Terdakwa merasa perbuatannya terhadap korban RUSDIANA telah diketahui oleh korban ALIANSYAH dan saksi ASNI Alias PAK IYUL Bin MASRUN Alm terlebih korban ALIANSYAH adalah paman dari korban RUSDIANA sehingga

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat yang sama pikiran Terdakwa sedang kacau menyebabkan Terdakwa melakukan penyerangan dengan cara menusuk korban ALIANSYAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebelum terjadinya peristiwa pidana tersebut pada malam hari di tanggal 20 Mei 2020 Terdakwa sempat tidur didapur tetapi pada tengah malam Terdakwa terbangun karena terpikir masalah RUSDIANA yang masih berhubungan dengan mantan suaminya dan RUSDIANA sering mengusir Terdakwa dari rumah, kemudian pada pukul 03.00 WITA RUSDIANA membangunkan Terdakwa untuk sahur, pada saat itu Terdakwa sedang berbaring-barang didapur namun tidak tidur tetapi Terdakwa menolak dan tidak ikut sahur, selanjutnya setelah korban RUSDIANA membangunkan Terdakwa, oleh karena sudah ada rasa sakit hati dan dendam kepada korban RUSDIANA maka Terdakwa terpikir untuk menusuk korban RUSDIANA dengan menggunakan parang;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 05.30 WITA Terdakwa bangun dari posisinya semula di dapur dan berjalan ke arah ruang tamu dan melihat korban RUSDIANA sedang berbaring tidur, kemudian Terdakwa berjalan mengambil parang yang disimpan diatas karung padi yang terletak didepan kamar, parang tersebut Terdakwa pegang dengan tangan kanan lalu Terdakwa mendekati korban RUSDIANA dan dengan mengucapkan "Allahu Akbar Allahu Akbar" Terdakwa langsung menusuk korban RUSDIANA dengan parang tersebut tepat dibagian dada dan bagian lengan kanan atas yang mengakibatkan korban RUSDIANA meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan setelah menusuk korban RUSDIANA, saksi MAHDA Alias ADUT Binti FREDI HERI PRASETYA WIBOWO yang mengetahui peristiwa tersebut langsung menarik Terdakwa agar keluar dari rumah, selanjutnya setelah Terdakwa berada di teras rumah Terdakwa melihat korban ALIANSYAH dan saksi ASNI Alias Pak IYUL datang dan berdiri disamping rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengejar korban ALIANSYAH dan saksi ASNI Alias Pak IYUL sambil memegang parang tetapi keduanya berlari sehingga Terdakwa masuk lagi ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Terdakwa keluar lagi dari rumah dan melihat korban ALIANSYAH dan saksi ASNI Alias Pak IYUL masih berdiri disamping rumah, lalu Terdakwa kembali mengejar korban ALIANSYAH yang berlari kearah pohon durian, pada saat berlari tersebut korban ALIANSYAH jatuh terpeleset disamping pohon durian tersebut dengan posisi

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Pm



badan terlentang agak miring, lalu Terdakwa langsung menusukkan parang yang Terdakwa pegang ke bagian dada ALIANSYAH sebanyak 1 (satu) kali, dibagian bahu sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian punggung sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan korban ALIANSYAH meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk membuktikan unsur sengaja pada diri Terdakwa maka sangat diperlukan pemikiran yang tenang dari Terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut, sudah cukup alasan jika si Terdakwa berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan itu, sehingga ia menyadari apa akibat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas dihubungkan dengan teori kesengajaan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya maka perbuatan Terdakwa menggunakan parang menusuk dada korban RUSDIANA dan korban ALIANSYAH dimana Terdakwa mengetahui apabila parang tersebut dikenakan ke badan manusia apalagi diarahkan ke bagian dada akan berakibat meninggalnya korban menurut pendapat Majelis Hakim dapat dikategorikan sebagai kesengajaan dengan maksud untuk merampas nyawa korban RUSDIANA dan korban ALIANSYAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur "dengan rencana terlebih dahulu", sebagai berikut:
Pertama, Terdakwa telah memutuskan untuk melakukan tindak pidana tersebut dalam keadaan tenang karena keputusan untuk melakukan penusukan terhadap korban RUSDIANA diambil Terdakwa ketika korban RUSDIANA membangunkan Terdakwa untuk sahur bersama. Sedangkan keputusan kehendak Terdakwa untuk melakukan penusukan terhadap korban ALIANSYAH muncul pada saat Terdakwa melihat korban ALIANSYAH dan saksi ASNI Alias Pak IYUL sedang berdiri disamping rumah Terdakwa setelah Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban RUSDIANA. Dengan kata lain, dalam keadaan tersebut Terdakwa tidak sedang berada dibawah suatu serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat yang menyebabkan Terdakwa harus melakukan pembelaan terpaksa. **Kedua**, Terdakwa memiliki jangka waktu yang cukup antara keputusan kehendak tersebut dengan pelaksanaan kehendak, dimana pada saat itu Terdakwa terpikir untuk menusuk korban RUSDIANA pada saat korban RUSDIANA membangunkan Terdakwa untuk sahur bersama sekitar pukul 03.00 WITA. Selanjutnya sekitar pukul 05.30 WITA Terdakwa bangun dari posisinya semula di dapur dan berjalan ke arah ruang tamu dan melihat korban RUSDIANA sedang berbaring kemudian Terdakwa mengambil parang lalu Terdakwa mendekati korban RUSDIANA dan melakukan penusukan tersebut.



Selanjutnya Terdakwa terpikir untuk menusuk korban ALIANSYAH setelah Terdakwa melihat korban ALIANSYAH dan saksi ASNI Alias Pak IYUL datang dan berdiri disamping rumah Terdakwa. Terdakwa sempat mengejar korban ALIANSYAH dan saksi ASNI Alias Pak IYUL tetapi keduanya berlari kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah tetapi kemudian Terdakwa keluar lagi dari rumah dan kembali mengejar korban ALIANSYAH hingga penusukan tersebut terjadi. Berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pada dasarnya Terdakwa memiliki waktu yang cukup untuk memikirkan kembali keputusan kehendaknya melakukan tindak pidana tersebut. **Ketiga**, Terdakwa mewujudkan keputusan kehendak tersebut dengan suatu pelaksanaan kehendak dalam keadaan tenang. Artinya Terdakwa sudah berpikir secara matang dan terstruktur untuk melaksanakan niat jahatnya. Hal ini sesuai dengan keterangan Terdakwa yang mengatakan bahwa tujuan Terdakwa mengambil parang yang disimpan diatas karung padi yang terletak didepan kamar adalah untuk menusuk korban RUSDIANA dan tujuan Terdakwa mengejar korban ALIANSYAH menggunakan parang adalah untuk menusuk korban ALIANSYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang



(manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah RUSDI ALIAS ABAH SANAH BIN AMRAH Alm yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakui sendiri oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* / kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam lingkup rumah tangga, meliputi:

- a. Suami, isteri dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud ada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;



Menimbang, bahwa untuk mengetahui maksud yang terkandung dalam frasa kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban sebagaimana unsur Pasal dalam dakwaan kedua Penuntut Umum maka terlebih dahulu harus dipahami jenis-jenis kekerasan fisik yang diatur dalam Pasal 44 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu 1) kekerasan fisik biasa yang diatur dalam Pasal 44 ayat (1), 2) kekerasan fisik mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat yang diatur dalam Pasal 44 ayat (2), 3) kekerasan fisik mengakibatkan matinya korban yang diatur dalam Pasal 44 ayat (3) dan 4) kekerasan fisik ringan yang diatur dalam Pasal 44 ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban harus diartikan bahwa matinya korban tersebut terjadi setelah korban mengalami sakit akibat kekerasan fisik sebagaimana Pasal 44 ayat (1) yang kemudian menimbulkan jatuh sakit atau luka berat hingga menimbulkan matinya korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3). Artinya matinya korban tersebut pada dasarnya tidak dimaksudkan oleh pelaku. Hal ini merupakan ciri pembeda tindak pidana kekerasan fisik yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan tindak pidana pembunuhan seperti diatur dalam Pasal 340 atau Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut matinya korban merupakan tujuan dari pelaku terlebih lagi Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana untuk menghilangkan nyawa korban dilakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan dakwaan kesatu Primair Penuntut Umum, tujuan Terdakwa mengambil parang adalah untuk menusuk korban RUSDIANA dan sebagaimana *Visum et Repertum* (Visum Mayat) Nomor 445.1/12/08/BLUD RSUD-BLG/2020 tanggal 21 Mei 2020 Terdakwa menusuk bagian dada, punggung dan lengan kanan atas korban RUSDIANA. Adapun tujuan Terdakwa mengejar korban ALIANSYAH setelah menusuk korban RUSDIANA adalah untuk menusuk korban ALIANSYAH dan sebagaimana *Visum et Repertum* (Visum Mayat) Nomor 445.1/12/09/BLUD RSUD-BLG/2020 tanggal 21 Mei 2020 Terdakwa menusuk bagian dada sebelah kanan korban ALIANSYAH;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang secara langsung ditujukan untuk mengakibatkan matinya orang lain, yaitu korban RUSDIANA dan korban ALIANSYAH bukan sekedar melakukan kekerasan fisik yang berakibat pada matinya orang lain, sebab jika Terdakwa hanya berniat untuk melakukan kekerasan fisik semata maka serangan berupa penusukan terhadap korban tidak mungkin akan diarahkan pada bagian dada kedua korban dimana dada merupakan tempat organ vital manusia meskipun pada kenyataannya kedua korban tersebut meninggal dunia;

Menimbang, bahwa mengenai korban ALIANSYAH meskipun ada hubungan perkawinan dengan Terdakwa tetapi pada kenyataannya korban ALIANSYAH tidak menetap dalam rumah tangga Terdakwa sehingga hal tersebut tidak memenuhi lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam unsur Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban** tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi keseluruhan unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan tersebut dan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, Majelis Hakim berpendapat oleh karena akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan orang lain meninggal dunia terlebih korban merupakan isteri Terdakwa yang tidak lain merupakan ibu dari anak-anak Terdakwa serta paman Terdakwa sendiri yang seharusnya dilindungi maka sekiranya pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan ini telah tepat diberikan untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang dari ujung bilah sampai gagang parang 53 (lima puluh tiga) centimeter dan gagang parang terbuat dari kayu berwarna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar kain sarung bermotif batik terdapat bercak darah;
2. 1 (satu) lembar baju daster warna merah berlumuran darah;
3. 1 (satu) lembar BH warna biru berlumuran darah;
4. 1 (satu) lembar baju koko warna putih merah berlumuran darah;
5. 1 (satu) lembar sajadah terdapat bercak darah;
6. 1 (satu) buah kasur warna hijau terdapat bercak darah;
7. 1 (satu) buah mukenah warna putih terdapat bercak darah;
8. 1 (satu) lembar baju daster warna biru dengan motif bunga terdapat bercak darah;

yang sudah tidak dapat digunakan lagi dan dikhawatirkan mempengaruhi psikologis keluarga dari korban RUSDIANA dan korban ALIANSYAH maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah buku nikah warna merah dan hijau dengan nomor seri 0431798 dan 1 (satu) buah Handphone merek Hammer warna putih dengan sim card 081297707523 milik Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan terhadap isteri serta paman Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSDI ALIAS ABAH SANAH BIN AMRAH Alm** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa **RUSDI ALIAS ABAH SANAH BIN AMRAH Alm** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa **RUSDI ALIAS ABAH SANAH BIN AMRAH Alm** dari dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang dari ujung bilah sampai gagang parang 53 (lima puluh tiga) centimeter dan gagang parang terbuat dari kayu berwarna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar kain sarung bermotif batik terdapat bercak darah;
3. 1 (satu) lembar baju daster warna merah berlumuran darah;
4. 1 (satu) lembar BH warna biru berlumuran darah;
5. 1 (satu) lembar baju koko warna putih merah berlumuran darah;
6. 1 (satu) lembar sajadah terdapat bercak darah;
7. 1 (satu) buah kasur warna hijau terdapat bercak darah;
8. 1 (satu) buah mukenah warna putih terdapat bercak darah;
9. 1 (satu) lembar baju daster warna biru dengan motif bunga terdapat bercak darah;

dimusnahkan.

10. 2 (dua) buah buku nikah warna merah dan hijau dengan nomor seri 0431798;
11. 1 (satu) buah Handphone merek Hammer warna putih dengan sim card 081297707523;

dikembalikan kepada Terdakwa.

12. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020, oleh kami, Lis Susilowati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raysha, S.H., dan Sofyan Anshori Rambe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasma Ridha, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Bony Adi Wicaksono, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raysha, S.H.

Lis Susilowati, S.H., M.H.

Sofyan Anshori Rambe, S.H.

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hasma Ridha, S.H., M.M.

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44